

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

◆ 2024

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD



<https://kab-kepulauan-talaud.kpu.go.id> 

kab-kepulauan-talaud@kpu.go.id 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun anggaran 2024h.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Melalui LKjIP ini, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk menyampaikan capaian kinerja secara transparan, akuntabel, dan terukur berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat informasi mengenai pencapaian indikator kinerja utama, pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan KPU, termasuk dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pada hasil.

Melonguane, 14 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



JAN CHRESTIAN KUMAUNANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta pelayanan kelembagaan lainnya. Laporan ini merupakan implementasi nyata dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sepanjang tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar KPU RI, yaitu terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas serta menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam kerangka itu, berbagai program strategis telah diimplementasikan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengelola anggaran sebesar **Rp47.487.418.000** berdasarkan DIPA Bagian Anggaran 076. Realisasi anggaran hingga akhir Desember 2024 mencapai 98,09% atau sebesar **Rp46.582.619.005**, yang mencerminkan tingkat pelaksanaan yang sangat tinggi. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 2 program utama, yaitu **Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** serta **Program Dukungan Manajemen**.

Program Penyelenggaraan Pemilu menghabiskan porsi terbesar anggaran yaitu sekitar **Rp44.795.953.000** dengan realisasi sebesar 97,98%. Program ini mencakup 22 kegiatan utama seperti: fasilitasi desain surat suara, perencanaan dan penganggaran, pelatihan teknis kepemiluan, seleksi dan operasional badan adhoc (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih), tahapan kampanye, pengelolaan logistik, pemungutan suara, hingga



penetapan hasil Pemilu. Termasuk pula kegiatan strategis seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, serta penyelesaian sengketa.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen mencakup layanan administratif kelembagaan seperti gaji dan tunjangan pegawai, pengelolaan kantor, pemeliharaan aset, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang. Realisasi dari program ini juga menunjukkan efektivitas tinggi, dengan kegiatan seperti Layanan Perkantoran, Pemeliharaan Gedung, dan Belanja Modal terealisasi hampir 100%.

Tahun 2024 menjadi momentum strategis karena merupakan puncak pelaksanaan Pemilu Serentak dan awal tahapan Pemilihan Serentak. Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan kegiatan pengelolaan dukungan manajemen serta fasilitasi teknis untuk pelaksanaan tahapan-tahapan krusial seperti pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan adhoc, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil. Kegiatan ini menunjukkan keselarasan peran satuan kerja daerah dengan tujuan besar institusi KPU secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pada hukum. Pelaksanaan kegiatan juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program memiliki dampak nyata terhadap penguatan demokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah perbatasan.

Dengan selesainya seluruh tahapan utama Pemilu 2024 dan berjalannya tahapan awal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kinerja, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara memberikan hasil dan manfaat nyata dalam mendukung demokrasi yang berkualitas di daerah perbatasan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. SISTEMATIKA	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2025	10
B. PRIORITAS NASIONAL.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA	16
D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	21
C. REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV PENUTUP.....	36
A. KESIMPULAN.....	36
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	36



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	6
Tabel 2 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Status.....	7
Tabel 3 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Golongan	7
Tabel 4 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Tingkat Pendidikan	8
Tabel 5 - Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud Periode 2020-2024.....	14
Tabel 6 - Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Talaud.....	16
Tabel 7 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	16
Tabel 8 - Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	17
Tabel 9 – Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	19
Tabel 9 - Capaian IK Tahun 2024	21
Tabel 10 - Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	33
Tabel 11 - Kategori Capaian Kinerja.....	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 - Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud	5
Gambar 3 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Status	7
Gambar 4 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Golongan	8
Gambar 5 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Tingkat Pendidikan	8
Gambar 6 - Alur Penilaian Kerja.....	23
Gambar 7 - Form. Hubungan Formulir PKK dengan Formulir RKT	26
Gambar 8 - Form. Hubungan Formulir PPS dengan Formulir RKT	27



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran kepada publik secara terbuka dan transparan. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang disusun setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi strategis dalam demokrasi elektoral, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memegang peran kunci dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Dalam konteks ini, keberadaan LKjIP tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi sarana untuk menilai sejauh mana organisasi berhasil mengoptimalkan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 merupakan tahun yang sangat penting dan padat dalam siklus demokrasi nasional, karena pada tahun ini terselenggara Pemilu Serentak serta dimulainya tahapan Pemilihan Serentak yang akan digelar pada tahun 2024. Situasi ini menuntut KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk bekerja secara terstruktur, sistematis, dan profesional dalam mengelola program, sumber daya manusia, serta anggaran yang besar.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai unit pendukung teknis dan administratif dari KPU Kabupaten, menjalankan berbagai kegiatan strategis mulai dari fasilitasi pembentukan badan adhoc, distribusi dan pemeliharaan logistik pemilu, pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi pemilih, penyusunan anggaran, hingga pelaporan keuangan.



Dalam pelaksanaannya, LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator dan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada arah kebijakan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020–2024, serta memperhatikan Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2024 menjadi tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, kondisi geografis yang menantang, serta dinamika sosial-politik lokal menjadi faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan kinerja yang adaptif dan berbasis data menjadi prasyarat keberhasilan program-program strategis di tingkat sekretariat.

Dalam proses penyusunan LKjIP, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menerapkan pendekatan partisipatif dan evidence-based dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal, sistem e-performance, serta laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2024. Seluruh data tersebut dikompilasi dan dianalisis untuk menghasilkan informasi kinerja yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penting untuk dicatat bahwa LKjIP ini tidak hanya menjadi alat refleksi internal, namun juga sebagai media komunikasi publik dan bahan evaluasi bagi lembaga pengawas eksternal seperti Kementerian PAN-RB dan BPK RI. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini dilakukan dengan berpedoman pada prinsip keterbukaan informasi dan keterlacakan (*traceability*).

Sebagai lembaga negara di daerah perbatasan yang memiliki kompleksitas geografis dan tantangan sosial tersendiri, kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud diukur tidak hanya dari sisi capaian indikator, tetapi juga dari kontribusi dalam memperkuat demokrasi lokal dan menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Melalui laporan ini, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyampaikan capaian kinerja yang telah diraih, termasuk capaian realisasi anggaran sebesar 98,09% dari pagu DIPA senilai Rp47.487.418.000. Laporan ini juga merinci kinerja masing-masing

subbagian, sebagai bentuk evaluasi menyeluruh dan komitmen berkelanjutan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Harapannya, dengan adanya laporan ini, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat memperbaiki kelemahan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengembangkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi strategis kelembagaan. Selain itu, laporan ini juga menjadi acuan dalam mengidentifikasi prioritas kebijakan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat kabupaten/kota, KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai perangkat administratif dan teknis operasional. Sekretariat ini menjadi tulang punggung kelembagaan yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial, teknis, dan pendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Sekretaris KPU Provinsi. Adapun ayat (2) menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 435, dijelaskan bahwa kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPU Kabupaten/Kota;
- b) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan logistik Pemilu;
- c) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan sarana prasarana; serta
- d) menyusun perencanaan program dan anggaran kegiatan kepemiluan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan tahapan Pemilu melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, pemantauan kinerja badan adhoc, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan logistik. Sekretariat menjadi simpul koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi, dan jajaran penyelenggara teknis di lapangan.

Dengan demikian, tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mencakup seluruh spektrum dukungan administratif, teknis, logistik, dan keuangan yang diperlukan agar proses penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan prinsip demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020. Dalam struktur tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri atas empat subbagian yaitu :

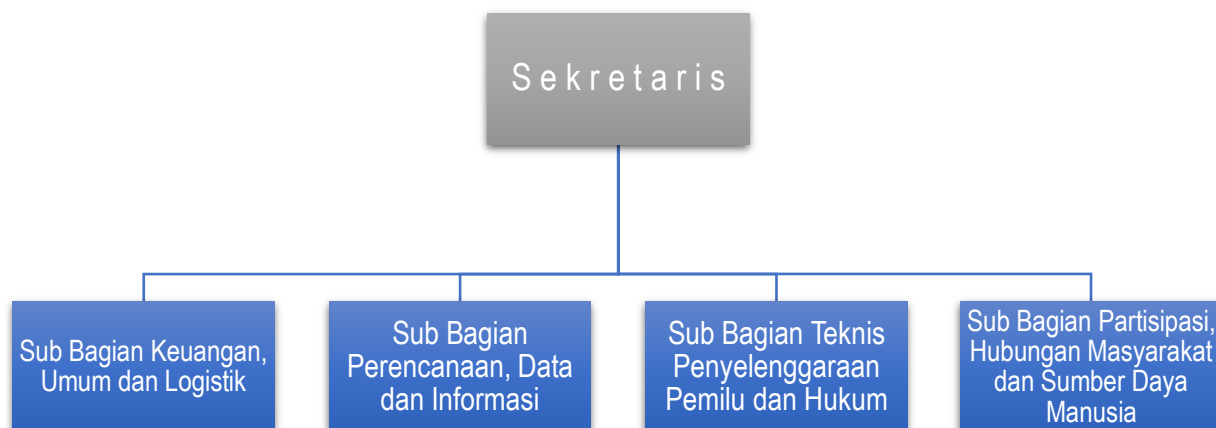
- a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; serta
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

Masing-masing subbagian memiliki peran penting dalam mendukung kinerja KPU. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi bertugas menyusun rencana program dan anggaran serta mengelola sistem informasi. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum memfasilitasi pelaksanaan teknis tahapan pemilu dan urusan hukum. Subbagian Partisipasi, Humas, dan SDM fokus pada penguatan partisipasi masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mengelola administrasi keuangan, perlengkapan kantor, serta distribusi logistik.

Struktur organisasi ini bersifat mendukung namun juga strategis, karena seluruh kegiatan dan hasil kinerja KPU Kabupaten pada dasarnya sangat tergantung pada

kesiapan dan ketepatan peran masing-masing subbagian dalam mendukung kegiatan pemilihan yang sangat kompleks dan padat.

Gambar 1 - Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud



Dengan keterpaduan tugas dan fungsi antar subbagian tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai fasilitator kelembagaan dan pelaksana teknis kegiatan-kegiatan yang menunjang tahapan pemilu dan pemilihan secara menyeluruh. Setiap posisi dalam struktur memiliki uraian tugas yang jelas serta indikator kinerja yang dapat diukur.

Selain itu, penataan organisasi Sekretariat juga mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas birokrasi modern. Struktur yang sederhana namun fungsional menjadi landasan dalam mempercepat proses pelayanan, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta memperkecil tumpang tindih peran yang berpotensi menurunkan kualitas kerja.

Di tengah dinamika perubahan regulasi, teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang responsif, struktur organisasi ini perlu terus disesuaikan dan diperkuat agar mampu menjawab tantangan zaman, serta memperkuat peran KPU sebagai pelayan demokrasi yang berintegritas dan terpercaya.

Selain itu, Sumber Daya Manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024, jumlah SDM Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 16 ASN yang terdiri dari 11 (sebelas) orang PNS dan 5 (lima) orang PPPK, serta 7 (tujuh) orang PPNPN. Berikut adalah nama-nama pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud :

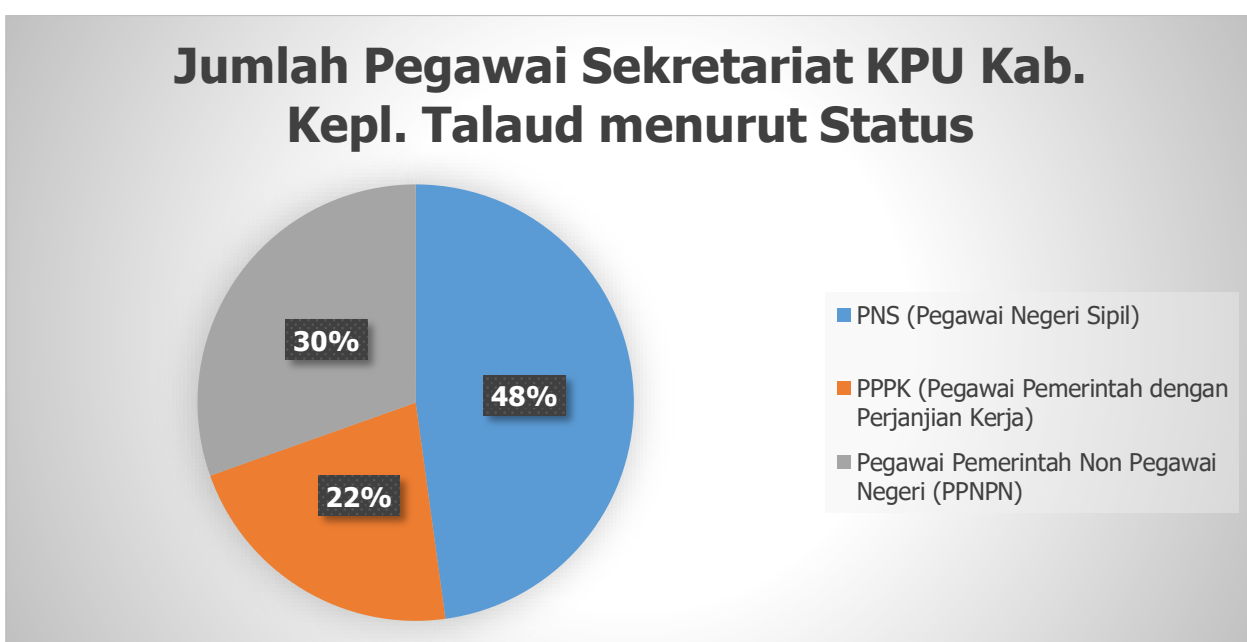
Tabel 1 - Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

NO.	N A M A	JABATAN
1.	JAN CHRESTIAN KUMAUNANG	Sekretaris
2.	VILIYANTI L. ALANG	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3.	ISNAENI RAHAYU	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4.	JUNILSON SAGHOA	Analisis Hubungan Antar Lembaga (Plt. Kasubbag Parmas dan SDM)
5.	RINI SARUNDAITAN	Pengadministrasi Umum (Plt. Kasubbag KUL)
6.	LINA N. MATAPUTUNG	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan
7.	OKFIN HATI TALONTONG	Pengelola Data
8.	YEDIDA WOBA	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi
9.	MEXBIANTO E. PAREBA	Penyusun Laporan Keuangan
10.	DONALD AEMBA	Pengolah Informasi dan Komunikasi
11.	GRACE BESINUNG	Penyaji informasi kepegawaian
12.	SEKTIN P. GANSET	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
13.	NICOLAUS SAGHOA	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
14.	DEVITA SAHABAT	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
15.	YULIANTI PANAHA	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
16.	YOHANIS G. BALAIRA	Ahli Pertama Pranata Komputer
17.	OFSINDER SURUH	PPNPN Bidang Keamanan
18.	ORLANDO RIAHI	PPNPN Bidang Driver
19.	DEYNER TATUNDU MENGGA	PPNPN Bidang Administrasi
20.	HESTY FANNY MANAMBE	PPNPN Bidang Administrasi
21.	JULINDA TUCUNAN	PPNPN Bidang Administrasi
22.	RONI LAHIPE	PPNPN Bidang Administrasi
23.	STRUDI AOMO	PPNPN Bidang Pramubakti

Tabel 2 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Status

NO.	MENURUT STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	11 Orang
2.	PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	5 Orang
3.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	7 Orang

Gambar 2 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Status



Tabel 3 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Golongan

NO.	MENURUT GOLONGAN	JUMLAH
1.	IV/a	1 Orang
2.	III/d	3 Orang
3.	III/c	- Orang
4.	III/b	1 Orang
5.	III/a	3 Orang
6.	II/d	3 Orang

(Sumber : Data Nominatif Pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024)

Gambar 3 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Golongan

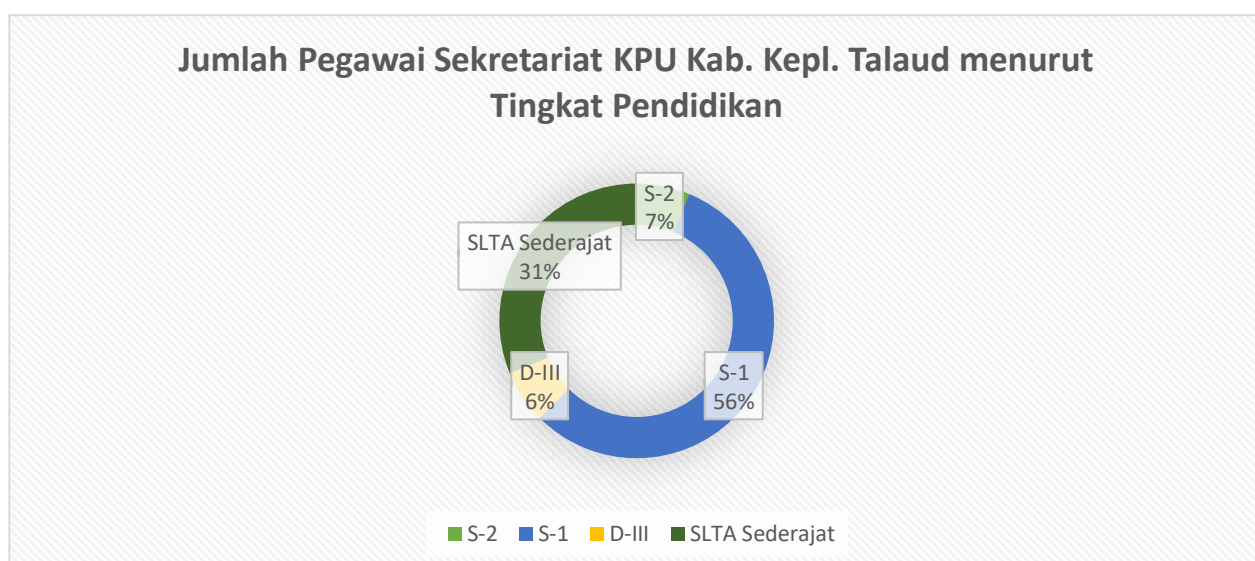


Tabel 4 - Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Tingkat Pendidikan

NO.	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	1 Orang
2.	S-1	9 Orang
3.	D-III	1 Orang
4.	SLTA Sederajat	5 Orang

(Sumber : Data Nominatif Pegawai KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022)

Gambar 4 - Diagram Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kepl. Talaud menurut Tingkat Pendidikan





D. SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2025

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Renstra ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 31/PR.01.3-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025.

Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan mengacu pada Renstra KPU RI Tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, serta Pedoman Penyusunan Renstra KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021. Dokumen ini memperhatikan pula arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 31/PR.01.3-Kpt/7104/Kab/IX/2022 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022-2025, disusun sebagai acuan bagi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
- d. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah disusun tersebut merupakan langkah awal pelaksanaan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Perumusan Rencana Strategis tersebut merupakan penegasan sebagai arah kebijakan dan program, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam suatu rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan (2022-2025). Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mempertimbangkan tahapan pelaksanaan teknis.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan maupun masing-masing bidang, serta secara hirarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan. Rencana Strategis dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor : 31/PR.01.3-Kpt/7104/Kab/IX/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025, visi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Talaud adalah : *"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas."* Dalam mewujudkan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 6 (enam) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk menyelenggarakan pemilu serentak mandiri bebas dari pengaruh atau tanpa tekanan/intervensi dari pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan, berintegritas, jujur, adil, transparansi dan akuntabel.

Visi ini juga sejalan dengan upaya KPU untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, baik dari segi teknis maupun non-teknis, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 – 2025 sesuai yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI mencakup sejumlah indikator outcome, antara lain: meningkatnya kualitas layanan dan administrasi pemilu, meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPU, meningkatnya jumlah pemilih yang berpartisipasi secara aktif, serta meningkatnya kapabilitas SDM di lingkungan sekretariat.

Strategi yang dijalankan untuk mencapai sasaran tersebut meliputi: optimalisasi sistem manajemen kinerja, digitalisasi layanan dan informasi, penguatan kapasitas badan adhoc, dan konsolidasi kelembagaan lintas tingkat. KPU Kabupaten/Kota didorong untuk menyesuaikan strategi ini dengan konteks lokal masing-masing

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2022 – 2025) adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri, profesional dan berintegritas, yaitu :
 - a. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud; dan

- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu terwujudnya Pemilu Serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik;

Tabel 5 - Matriks Perencanaan Kinerja KPU Kab. Kepl. Talaud Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 3 : Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel	Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 4 : Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi	Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 5 : Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara	Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu	Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

B. PRIORITAS NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows programi* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pada RKP 2024, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, lebih lanjut

dijabarkan pada rencana kerja dan anggaran KPU dalam 10 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional.

Tabel 6 - Matriks PN-PP-KP-ProP pada RKP 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepl. Talaud

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2025, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 7 - Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	
Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pengut-hitung dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%
Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran	

Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%
Sasaran 3 : Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel	
Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar	100%
Sasaran 4 : Terbentuknya badan adhoc yang profesional dan sesuai regulasi	
Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%
Sasaran 5 : Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara	
Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel	
Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%
Sasaran 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal	
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu	
Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai jadwal	100%

D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) Program Kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 47,487,418,000,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 46,582,619,005,- atau 98,09% dari jumlah pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 076 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Tabel 8 - Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran (Rp.)
1.	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	29,958,200,000
2.	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,262,715,000



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2024

3.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	124,271,000
4.	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	251,402,000
5.	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1,000
6.	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	4,000
7.	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	135,786,000
8.	Honorarium Badan Adhoc	7,584,400,000
9.	Dukungan Operasional Badan Adhoc	2,971,819,000
10.	Persiapan Kampanye Pemilu	132,605,000
11.	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1,000
12.	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	33,727,000
13.	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	32,284,000
14.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,049,994,000
15.	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	23,196,000
16.	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	22,119,000
17.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,193,828,000
18.	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,000
19.	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	2,000
20.	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah janji	1,000
21.	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2,000
22.	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	19,595,000
23.	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	2,527,581,000
24.	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	163,884,000
J u m l a h		47,487,418,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkis, kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Pusat. Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, merupakan pengejawantahan dari sasaran strategis, sasaran program/kegiatan dan indikator kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU RI Tahun 2020 – 2025.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara KPU.

Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran–sasaran Rencana Strategis Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 9 – Pengukuran Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

Sasaran 1 : Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi	100%	100%	100%

Sasaran 3 : Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terbentuknya badan adhoc yang professional dan sesuai regulasi				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur	100%	100%	100%
Sasaran 5 : Terasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi	100%	100%	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 7 : Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana	100%	100%	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai	100%	100%	100%

Keterangan : *) Realisasi menggunakan realisasi Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui seluruh indikator utama menunjukkan capaian kinerja 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel sesuai dokumen perencanaan dan prioritas strategis nasional, sebagaimana termuat dalam Renstra KPU RI 2020–2024.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020–2024. Penilaian dilakukan melalui evaluasi capaian indikator kinerja kunci (IKK) terhadap masing-masing sasaran strategis, serta analisis perbandingan capaian lima tahunan.

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja kunci yang menjadi alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Seluruh indikator kinerja kunci menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 100%, yang berarti seluruh target kinerja strategis telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

1.1 Presentase Fasilitasi Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 - Capaian IK Tahun 2024

Sasaran Strategis	Terlaksananya tahapan Pemilu secara tepat waktu dan sesuai ketentuan				
IK. 1	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan penetapan hasil sesuai jadwal				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	85%	Tidak dilaksanakan karena revisi LHE Kemenpan	85%	100%
Sasaran Strategis	Terpenuhinya kebutuhan logistik Pemilu secara tepat jumlah, waktu dan sasaran				
IK. 2	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik sesuai rencana distribusi				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

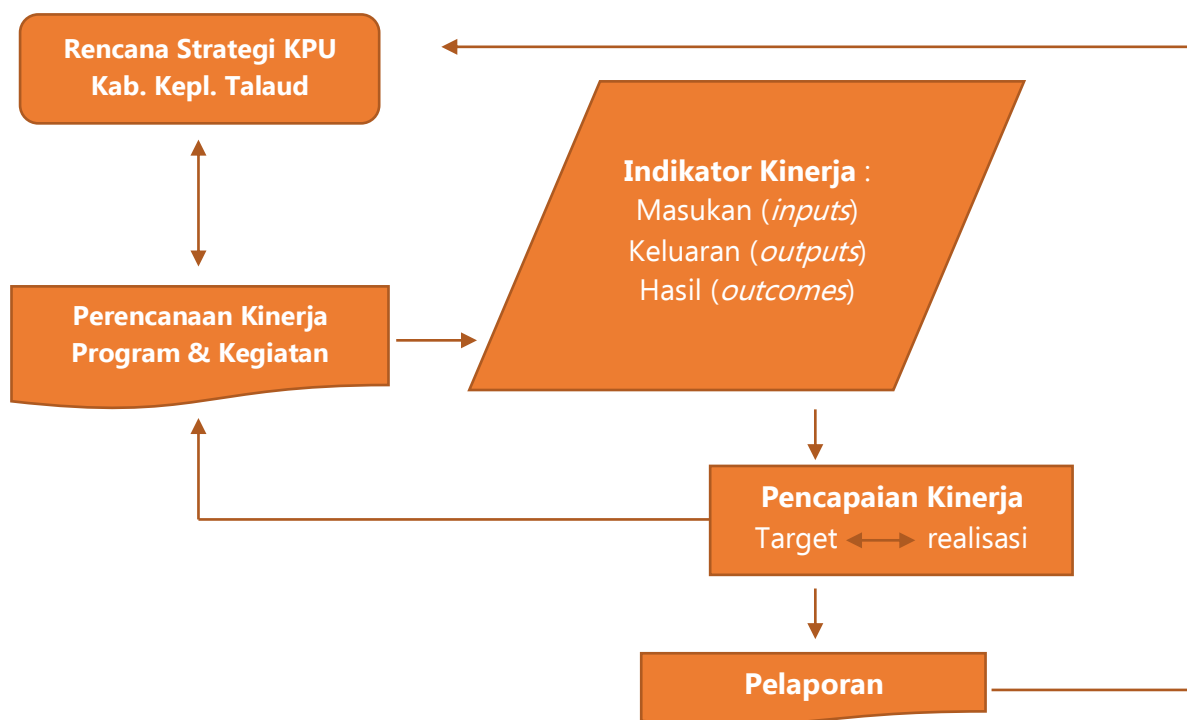
2024

Sasaran Strategis	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja secara akuntabel				
IK. 3	Persentase penyusunan RKA, DIPA dan Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai standar				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	95%	95%	100%	100%
Sasaran Strategis	Terbentuknya badan adhoc yang professional dan sesuai regulasi				
IK. 4	Persentase pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS tepat waktu dan sesuai prosedur				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis	Terfasilitasinya kampanye Pemilu secara terbuka dan setara				
IK. 5	Persentase pelaksanaan fasilitasi kampanye sesuai regulasi				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan BMN yang tertib dan akuntabel				
IK. 6	Persentase penyelesaian laporan keuangan dan BMN sesuai jadwal				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%
Sasaran Strategis	Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja secara optimal				
IK. 7	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan sarana prasarana				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Terlaksananya penetapan hasil dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu				
IK. 8	Persentase hasil Pemilu yang ditetapkan dan sengketa yang diselesaikan sesuai				
Realisasi 2022-2023		2024		Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025	
2022	2023	Target	Realisasi	Target 2025	%Capaian
-	-	100%	-	100%	100%

Ruang lingkup penilaian kinerja program, yang dijadikan sebagai pembatas substansi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Bagian Anggaran 076 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun alur penilaian kinerja, yang menjadi prosedur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 5 - Alur Penilaian Kerja



1. Komponen rencana kinerja adalah sebagai berikut :

1) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat untuk :

- a) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2) Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam rencana strategik.

3) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu juga ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

4) Indikator Kinerja Kegiatan

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program suatu instansi. Dalam menetapkan indikator kinerja, yang penting diperhatikan adalah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, indikator kinerja

seharusnya bersifat spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.

Adapun indikator kinerja kegiatan meliputi :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran. Elemen input misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi.
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja adalah jembatan untuk perencanaan strategis dengan Pelaporan Akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Dokumen rencana kinerja, memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaian, program, kegiatan, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain memuat informasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rencana kinerja juga memuat keterangan yang antara lain, menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan beberapa formulir, meliputi :

a. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Uraian yang disampaikan dalam formulir PKK merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 6 - Form. Hubungan Formulir PKK dengan Formulir RKT

FORMULIR RKT								
SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase		Judul Kegiatan	1. Input 2. Output 3. Outcome			

FORMULIR PKK							
PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	TINGKAT CAPAIAN (REALISASI)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :
Format Pencapaian Kinerja Kegiatan dituangkan berdasarkan point misinya

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kegiatan (kolom 7) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

b. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Uraian yang disampaikan dalam formulir PPS, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 7 - Form. Hubungan Formulir PPS dengan Formulir RKT

FORMULIR RKT								
SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase		Judul Kegiatan	1. Input 2. Output 3. Outcome			

FORMULIR PPS					
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	TINGKAT CAPAIAN (REALISASI)	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Keterangan :
Format Rencana Stratejik dituangkan berdasarkan point misinya

semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\%_{\text{PRTC}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

c. Formulir Analisis Efisiensi dan Efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan melalui formulir PKK, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, guna memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan, dilakukan pula analisis mengenai efisiensi. Dalam analisis ini dilakukan perbandingan antara keluaran dengan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Melalui analisis ini diharapkan akan dapat tergambar tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan memberikan data nilai keluaran per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian tingkat efisiensi terhadap kegiatan, juga dilakukan pengukuran tingkat efektivitas, dimana hal ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang terjadi.

Rumus Perhitungan Efisiensi :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{NE}}{\text{NIE}} = \frac{\text{Ren}_{\text{UCO}} - (\text{Real}_{\text{UCO}} - \text{Ren}_{\text{UCO}})}{\text{Ren}_{\text{UCO}}}$$

Rumus Perhitungan Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rata - rata Capaian Outcome}}{\text{Rata - rata Capaian Output}} \times 100\%$$

2. Pencapaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024 tercermin dari tingkat serapan anggaran yang mencapai Rp47.487.418.000 atau sebesar 98,09% dari total pagu anggaran sebesar Rp48.392.973.841 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 076 Tahun 2024.

Adapun rincian dan capaian kinerja program berdasarkan kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
 - a. Pagu: Rp1.138.364.000
 - b. Realisasi: Rp1.118.025.285 (98,21%)
 - c. Sisa: Rp20.338.715
2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
 - a. Pagu: Rp52.800.000
 - b. Realisasi: Rp52.267.323 (98,99%)
 - c. Sisa: Rp532.677
3. Sosialisasi, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis Tahapan
 - a. Pagu: Rp319.474.000
 - b. Realisasi: Rp310.060.642 (97,05%)
 - c. Sisa: Rp9.413.358
4. Penyusunan Peraturan Pemilu
 - a. Pagu: Rp24.500.000
 - b. Realisasi: Rp22.340.000 (91,18%)
 - c. Sisa: Rp2.160.000
5. Sarana Teknologi Informasi Pemilu
 - a. Pagu: Rp6.898.000
 - b. Realisasi: Rp5.536.000 (80,26%)
 - c. Sisa: Rp1.362.000
6. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - a. Pagu: Rp54.166.000

- b. Realisasi: Rp45.224.362 (83,49%)
 - c. Sisa: Rp8.941.638
- 7. Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc
 - a. Pagu: Rp381.811.000
 - b. Realisasi: Rp334.760.000 (87,68%)
 - c. Sisa: Rp47.051.000
- 8. Honorarium Badan Adhoc
 - a. Pagu: Rp17.058.500.000
 - b. Realisasi: Rp17.058.500.000 (100%)
 - c. Sisa: Rp0
- 9. Dukungan Operasional Badan Adhoc
 - a. Pagu: Rp6.148.503.000
 - b. Realisasi: Rp6.072.476.603 (98,76%)
 - c. Sisa: Rp76.026.397
- 10. Persiapan Kampanye Pemilu
 - a. Pagu: Rp4.000
 - b. Realisasi: Rp0 (0%)
 - c. Sisa: Rp4.000
- 11. Pengelolaan Kampanye Pemilu
 - a. Pagu: Rp15.000.000
 - b. Realisasi: Rp13.665.000 (91,10%)
 - c. Sisa: Rp1.335.000
- 12. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
 - a. Pagu: Rp6.000
 - b. Realisasi: Rp0 (0%)
 - c. Sisa: Rp6.000
- 13. Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - a. Pagu: Rp829.455.000
 - b. Realisasi: Rp742.161.448 (89,48%)
 - c. Sisa: Rp87.293.552
- 14. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pagu: Rp219.676.000
 - b. Realisasi: Rp185.985.942 (84,66%)
 - c. Sisa: Rp33.690.058
15. Pengelolaan Dokumentasi Logistik
- a. Pagu: Rp191.561.000
 - b. Realisasi: Rp190.213.470 (99,30%)
 - c. Sisa: Rp1.347.530
16. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Pagu: Rp4.000
 - b. Realisasi: Rp0 (0%)
 - c. Sisa: Rp4.000
17. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Pagu: Rp3.000
 - b. Realisasi: Rp0 (0%)
 - c. Sisa: Rp3.000
18. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. Pagu: Rp3.000
 - b. Realisasi: Rp0 (0%)
 - c. Sisa: Rp3.000
19. Pemutakhiran Data Pemilih
- a. Pagu: Rp204.869.000
 - b. Realisasi: Rp203.237.803 (99,20%)
 - c. Sisa: Rp1.631.197
20. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- a. Pagu: Rp18.128.000
 - b. Realisasi: Rp17.250.000 (95,16%)
 - c. Sisa: Rp878.000
21. Fasilitasi Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
- a. Pagu: Rp139.209.000
 - b. Realisasi: Rp128.412.949 (92,24%)
 - c. Sisa: Rp10.796.051

22. Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan

- a. Pagu: Rp322.769.000
- b. Realisasi: Rp315.740.728 (97,82%)
- c. Sisa: Rp7.028.272

23. Layanan Perkantoran (I)

- a. Pagu: Rp2.144.899.000
- b. Realisasi: Rp2.176.085.476 (101,45%)
- c. Selisih Negatif: Rp-31.186.476

24. Layanan Perkantoran (II)

- a. Pagu: Rp24.718.000
- b. Realisasi: Rp23.847.000 (96,48%)
- c. Sisa: Rp871.000

25. Layanan Data dan Informasi

- a. Pagu: Rp8.900.000
- b. Realisasi: Rp7.999.891 (89,89%)
- c. Sisa: Rp900.109

C. REALISASI ANGGARAN

Gambaran alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 adalah sebesar **Rp48.392.973.841**, yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp2.689.645.164
- Belanja Barang dan Jasa : Rp44.856.539.495
- Belanja Modal : Rp846.789.182

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, seluruh anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk mendukung operasional layanan perkantoran, khususnya pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium ASN maupun non-ASN, termasuk pengeluaran tunjangan PPPK dan uang kehormatan. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp2.691.465.000, dengan realisasi mencapai Rp2.689.645.164 atau 99,93%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan strategis KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, termasuk kegiatan tahapan Pemilu dan pelayanan administrasi perkantoran. Alokasi anggaran pada pos ini adalah sebesar Rp44.856.539.495, dengan realisasi sebesar Rp43.951.963.654, atau mencapai 98,00% dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin penunjang operasional penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp895.000.000, dengan realisasi sebesar Rp846.789.182, atau setara dengan 94,61% dari pagu belanja modal.

Total realisasi anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 adalah sebesar Rp47.487.418.000 atau mencapai 98,09% dari total pagu anggaran tahun berjalan. Capaian ini mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang tinggi dan komitmen satuan kerja dalam melaksanakan program secara akuntabel dan efisien.

Tabel 11 - Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.262.715.000	1.202.217.180	95,21%
2	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	124.271.000	124.266.766	100,00%
3	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	251.402.000	242.268.932	96,37%

4	Penyusunan Produk Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1.435.651.000	1.435.646.598	100,00%
5	Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Pemilu	5.000	0	0,00%
6	Pembentukan dan Seleksi Badan Adhoc	10.692.005.000	10.692.002.984	100,00%
7	Honorarium Badan Adhoc	7.584.400.000	7.584.400.000	100,00%
8	Dukungan Operasional Badan Adhoc	2.971.819.000	2.971.817.484	100,00%
9	Persiapan Kampanye Pemilu	132.605.000	132.603.344	100,00%
10	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	33.727.000	33.725.311	99,99%
11	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	1.105.474.000	1.087.964.352	98,42%
12	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.215.948.000	1.215.900.953	100,00%
13	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	1.350.000.000	1.349.800.763	99,99%
14	Penetapan Hasil Pemilu dan Penyelesaian Sengketa	19.595.000	19.463.821	99,33%
15	Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai)	2.691.465.000	2.689.645.164	99,93%
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	895.000.000	846.789.182	94,61%
17	Pengadaan Barang dan Jasa Logistik	1.049.994.000	1.032.484.852	98,33%
18	Dokumentasi dan Pelaporan Logistik	23.196.000	23.195.500	100,00%
19	Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara	928.316.000	910.808.852	98,11%
20	Dukungan Operasional Logistik	97.240.000	97.240.000	100,00%
21	Kesiapan Sumpah/Janji DPR/DPD/DPRD	3.000	0	0,00%

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 12 - Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Kurang dari 55%	Gagal
2.	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3.	76% sampai dengan 90%	Baik
4.	91% sampai dengan 100%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai nilai analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2024 dengan 2 (dua) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan, yaitu dari target anggaran sebesar Rp. 29,304,220,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 29,023,789,922,- dan masuk dalam kategori capaian kinerja **Sangat Baik**.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran secara umum telah berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp48.392.973.841, telah terealisasi sebesar Rp47.487.418.000, atau mencapai 98,09%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik" berdasarkan rentang capaian kinerja.

Kinerja ini mencerminkan kesungguhan satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung kelancaran seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 serta pelayanan administrasi perkantoran. Seluruh program dan kegiatan strategis pada dua program utama telah direalisasikan dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, baik dari sisi output fisik maupun serapan anggaran, serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran pada periode mendatang, disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Penguatan Perencanaan Program dan Kegiatan

Diperlukan peningkatan akurasi dalam proses perencanaan, terutama dalam menetapkan pagu anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan aktual, guna meminimalisir selisih atau kelebihan realisasi anggaran.

2. Optimalisasi Pengelolaan Data Kinerja

Setiap Subbagian diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan data capaian kinerja yang selaras antara target output, indikator kinerja, dan serapan anggaran, serta memperhatikan konsistensi dalam pengumpulan data pendukung.

3. Evaluasi Rutin Pelaksanaan Kegiatan

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan,

guna memastikan setiap tahapan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, serta mengidentifikasi potensi kendala untuk segera ditindaklanjuti.

4. **Penguatan Kompetensi SDM**

Kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, bimtek, atau fasilitasi teknis lainnya, baik di tingkat operator maupun pejabat penanggung jawab.

5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perlu didorong pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja dan keuangan secara maksimal untuk mendukung pelaporan yang terintegrasi, transparan, dan real time, sesuai dengan arah reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Dengan menyusun laporan ini secara utuh dan menyeluruh, diharapkan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di masa mendatang serta memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Melonguane, 14 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



JAN CHRESTIAN KUMAUNANG